



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa zakat merupakan kewajiban yang bernilai agama dan wajib dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam;
- b. bahwa hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana potensial dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara efektif, efisien, transparan, adil, dan akuntabel, maka perlu mengganti Peraturan Walikota Nomor 7-A Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Zakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
5. Pengelolaan...

5. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kota Surakarta yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS Kota untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Amil BAZNAS Kota adalah pegawai BAZNAS Kota yang diangkat oleh Ketua BAZNAS Kota sebagai pelaksana tugas dan fungsi BAZNAS Kota.
11. Muzaki adalah orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
13. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
14. Infaq adalah sumbangan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat yang tidak tergantung kepada jumlah dan waktu.
15. *Asnaf* adalah 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat terdiri dari Fakir, Miskin, Amil, *Mualaf*, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.
16. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga dan tidak mempunyai kekayaan dan usaha sehingga sangat perlu ditolong keperluannya.

17. Miskin adalah orang yang mempunyai barang yang berharga atau pekerjaan yang dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya.
18. Mualaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kokoh sehingga perlu diberi zakat untuk menguatkan keyakinannya terhadap Islam demi melindunginya dari kesyirikan.
19. *Riqab* adalah hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri atau memerdekakan hamba sahaya.
20. *Ghorimin* adalah orang yang berhutang untuk kebaikan bukan untuk maksiat dan orang tersebut tidak mampu membayarnya.
21. *Fi Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah sehingga tidak sempat bekerja mencari nafkah yang mencukup hidupnya.
22. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang jauh dari keluarga dan harta kekayaannya.
23. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
24. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui Amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.
25. Zakat Mal Perorangan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh Muzaki individu sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
26. Zakat Mal Badan adalah Zakat Mal yang dikeluarkan oleh muzaki badan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
27. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
28. Dana Sosial Keagamaan lainnya yang selanjutnya DSKL adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah,

hibah dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.

29. Nisab adalah jumlah harta benda minimum yang dikenakan zakat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

BAB III

BAZNAS KOTA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BAZNAS Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) BAZNAS Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

BAZNAS Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat di Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BAZNAS Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di Daerah.
- e. pemberian rekomendasi dalam proses pengajuan ijin pembukaan perwakilan LAZ kepada Kepala Kantor Kementerian Agama di Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kota wajib:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Daerah;
- b. melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama di Daerah dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS propinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ di Daerah.

(2) BAZNAS Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) BAZNAS Kota terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan; dan
 - b. pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Bidang Pengumpulan;
 - b. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - c. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - d. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum; dan
 - e. Satuan Audit Internal.
- (4) Susunan organisasi BAZNAS Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (2) Masa kerja Pimpinan BAZNAS Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 9

- (1) Masing-masing pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, dan d dipimpin oleh Wakil Ketua.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota.

Pasal 10

Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kota.

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 11

Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota.

Pasal 12

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan.

Paragraf 2

Bidang Pengumpulan

Pasal 13

Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I.

Pasal 14

Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.

Pasal 15

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengumpulan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki;
- c. pelaksanaan kampanye zakat;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat;
- e. pelaksanaan pelayanan muzaki;
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat;
- g. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- h. pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki; dan
- i. koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat daerah.

Paragraf 3

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pasal 16

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II.

Pasal 17

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pasal 18

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik;
- c. pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- e. penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan

f. koordinasi ...

- f. koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat daerah.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 19

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III.

Pasal 20

Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

Pasal 21

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat daerah;
- b. penyusunan rencana tahunan BAZNAS Kota;
- c. pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat di daerah;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS Kota;
- e. pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kota;
- f. penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS Kota; dan
- g. penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat daerah.

Paragraf 5

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum

Pasal 22

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV.

Pasal 23

Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

Pasal 24

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kota;
- b. pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kota;
- c. pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kota;
- d. pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kota;
- e. pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS Kota;
- f. penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota;
- g. pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kota; dan
- h. pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS Kota.

Paragraf 6

Satuan Audit Internal

Pasal 25

Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS Kota.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Satuan Audit Internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kota.

Pasal 27

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan program audit;
- b. pelaksanaan audit;
- c. pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS Kota;
- d. penyusunan laporan hasil audit; dan
- e. penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal;

Paragraf 7

Amil BAZNAS Kota

Pasal 28

- (1) Tugas dan fungsi Pelaksana dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kota dalam koordinasi Wakil Ketua.
- (2) Amil BAZNAS Kota bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 29

- (1) Amil BAZNAS Kota diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota.
- (2) Amil BAZNAS Kota direkrut melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan sesuai tugas dan fungsi BAZNAS Kota.
- (3) Hak keuangan Amil BAZNAS Kota dibebankan pada Hak Amil.

Pasal 30

- (1) Ketentuan tentang Amil BAZNAS Kota diatur dalam Peraturan Lembaga yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kota.
- (2) Peraturan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

UPZ

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAZNAS Kota dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat.
- (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS Kota.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kota.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN PIMPINAN BAZNAS KOTA

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan ...

diberitahukan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kota.

Pasal 33

Pelaksana BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kota.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kota paling sedikit harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Tim Seleksi

Pasal 35

(1) Pimpinan BAZNAS Kota dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Walikota.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon Pimpinan BAZNAS Kota.

Pasal 36

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (1) memilih calon Pimpinan BAZNAS Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Walikota mengusulkan hasil seleksi calon Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Zakat

Pasal 37

- (1) Zakat meliputi Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
- (2) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *rikaz*.
- (3) Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat ...

- (4) Syarat dan tata cara penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 38

- (1) BAZNAS Kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota.
- (3) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. Perangkat Daerah/lembaga daerah lainnya;
 - b. instansi vertikal di daerah;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta di Daerah;
 - e. masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan.
- (4) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zakat dari PNS/karyawan lainnya di Daerah yang beragama Islam;
 - b. zakat yang berasal dari badan usaha, pengusaha, pedagang serta profesi lainnya yang beroperasi/beraktivitas di Daerah; dan
 - c. Zakat Fitrah.
- (5) Selain zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BAZNAS mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap penerimaan gaji bagi PNS/Karyawan di Pemerintah Daerah dikenakan zakat sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari jumlah gaji sesuai yang tercatat dalam daftar gaji dan jumlahnya telah mencapai nisab zakat.
- (2) Pengenaan zakat juga dapat dilakukan terhadap tunjangan penghasilan yang diterima PNS/Karyawan di Pemerintah Daerah yang jumlahnya di atas nisab zakat penghasilan.
- (3) Dikecualikan dari pengenaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. PNS/Karyawan yang bukan beragama Islam; dan
 - b. apabila jumlah penerimaan gaji secara keseluruhan perbulan tidak mencapai nisab zakat.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh UPZ melalui bendahara pada:
 - a. perangkat daerah/lembaga daerah lainnya;
 - b. instansi vertikal di Daerah;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. perusahaan swasta di Daerah;
 - e. masjid, musholla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - g. kecamatan; dan
 - h. kelurahan.
- (2) Sebelum dikenakan zakat, PNS/Karyawan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disyaratkan untuk mengisi formulir kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 41

- (1) Hasil pengumpulan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disetor setiap awal dan akhir bulan berjalan oleh UPZ instansi/lembaga bersangkutan ke rekening khusus zakat pada bank yang ditunjuk oleh BAZNAS Kota dan fotokopi bukti setoran diserahkan kepada Ketua BAZNAS Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bagi masyarakat umum yang tidak termasuk dalam pasal 39 ayat (1) dapat menyetorkan zakatnya secara langsung ke rekening khusus zakat BAZNAS Kota dan fotokopi bukti setor diserahkan langsung kepada Ketua BAZNAS Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42

BAZNAS menerima pengumpulan Zakat Fitrah untuk didistribusikan kepada orang yang berhak.

BAB VIII

PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 43

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) *asnaf* sesuai ketentuan syariat.
- (3) 8 (delapan) *asnaf* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. fakir;
 - b. miskin;
 - c. amil;
 - d. *mualaf*;
 - e. *riqab*;
 - f. *ghorimin*;
 - g. *fi sabilillah*; dan
 - h. *ibnu sabil*.
- (4) Selain didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif

dalam ...

dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- (5) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pasal 44

- (1) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik dan kelayakan usahanya.
 - b. mendahulukan mustahik miskin dan sangat memerlukan bantuan usaha.
 - c. mendahulukan mustahik di wilayahnya.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif berdasarkan persyaratan:
 - a. apabila kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi dan masih ada kelebihan dana zakat.
 - b. terdapat usaha nyata yang menguntungkan.
 - c. bentuk usaha sesuai syariat Islam.
- (3) Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:
 - a. melakukan studi kelayakan;
 - b. menetapkan jenis usaha produktif;
 - c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - e. mengadakan evaluasi; dan
 - f. membuat laporan.

Pasal 45

Dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya lebih diprioritaskan untuk didayagunakan secara produktif.

BAB IX

LAZ

Bagian Kesatu

Persyaratan Organisasi

Pasal 46

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ di Daerah.
- (2) Pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum;
 - b. mendapat rekomendasi dari BAZNAS Kota;
 - c. memiliki pengawas syariat;
 - d. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - e. bersifat nirlaba;
 - f. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - g. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Bagian Kedua

Mekanisme Perizinan

Pasal 47

- (1) Izin pembentukan LAZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dengan melampirkan:
 - a. anggaran ...

- a. anggaran dasar organisasi;
- b. surat keterangan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
- c. surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. surat rekomendasi dari BAZNAS Kota;
- e. susunan dan pernyataan kesediaan sebagai pengawas syariat;
- f. surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala; dan
- g. program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

Pasal 48

Izin pembentukan LAZ yang diajukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam berskala Daerah diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 49

- (1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin pembentukan LAZ.
- (2) Dalam hal permohonan izin pembentukan LAZ memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menerbitkan izin pembentukan LAZ.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembentukan LAZ tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Tengah menolak permohonan izin pembentukan LAZ disertai dengan alasan.

Pasal 50

Proses penyelesaian pemberian izin pembentukan LAZ dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan tertulis diterima.

Bagian Ketiga

Amil Zakat Perseorangan atau Perkumpulan Orang dalam Masyarakat

Pasal 51

- (1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS Kota dan LAZ, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla sebagai Amil Zakat.
- (2) Kegiatan Pengelolaan Zakat oleh Amil Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan setempat.

BAB X

PEMBIAYAAN BAZNAS KOTA DAN PENGGUNAAN HAK AMIL

Pasal 52

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kota dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Biaya operasional BAZNAS Kota yang dapat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kota;
 - b. biaya administrasi umum; dan
 - c. biaya ...

- c. biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Kota dengan LAZ Kota.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Hak Amil.
- (4) Hak Amil yang digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam Pengelolaan Zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil dicantumkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kota dan disahkan oleh BAZNAS.

Pasal 53

- (1) Pimpinan BAZNAS Kota diberikan hak keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang pensiun dan/atau uang pesangon setelah berhenti atau berakhirnya masa jabatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota BAZNAS Kota diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat diberikan kepada BAZNAS Kota apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mencukupi.

BAB XI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
BAZNAS KOTA DAN LAZ

Pasal 55

BAZNAS Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 56

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Pasal 57

- (1) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 harus diaudit syariat dan keuangan.
- (2) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh akuntan publik.
- (4) Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah di audit syariat dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada BAZNAS.

Pasal 58

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

BAZNAS Kota atau LAZ dikenakan sanksi administrasi apabila:

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki;
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi; dan/atau
- c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pasal 60

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang tidak memberitahukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila:
 - a. tidak melakukan pencatatan dan pembukuan terhadap pengelolaan zakat; atau
 - b. tidak melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan.

Pasal 61

LAZ dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 56 Peraturan Walikota ini.

Pasal 62

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 61 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 63

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dikenakan kepada BAZNAS Kota atau LAZ yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 atau Pasal 61.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kota atau LAZ dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kota atau LAZ telah memenuhi kewajibannya.
- (4) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.
- (5) Dalam hal BAZNAS Kota melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota atau pimpinan BAZNAS Kota yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ diberikan oleh BAZNAS.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Pasal 65

- (1) Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan pengelolaan zakat.
- (2) Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan pengelolaan zakat.
- (4) Dalam hal Amil Zakat melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian dari kegiatan pengelolaan zakat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan yang ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kota setelah berkonsultasi dengan Walikota.

Pasal 67

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 7-A Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68 ...

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 Maret 2022
WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

ENNY ROSANA